

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi fungsi legislasi DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang berbasis HAM di bidang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen menjadi sangat penting karena kebijakan yang dihasilkan harus memastikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, termasuk akses yang adil terhadap sumber daya wisata dan pelestarian budaya lokal. Perda yang berbasis HAM dapat mencegah pelanggaran eksploitasi masyarakat atau kerusakan lingkungan akibat pengembangan pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Fungsi legislasi DPRD memiliki dampak besar terhadap lahirnya produk hukum daerah yang adil, aspiratif, dan berlandaskan pada nilai-nilai HAM. Peraturan Daerah berperan penting dalam mengatur berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan lokal, termasuk dalam sektor kepariwisataan. Fungsi legislasi DPRD tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis, karena berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat daerah, khususnya masyarakat lokal yang terlibat atau terdampak oleh penyelenggaraan kepariwisataan. Berdasarkan hal ini, pembentukan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berbasis HAM merupakan langkah penting dalam memastikan tata kelola pariwisata yang adil, inklusif, serta melindungi dan menghormati masyarakat lokal, sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen;
2. Materi muatan HAM dalam proses pembentukan Perda Kab. Kebumen No. 3/2021 mengacu pada Parameter HAM sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Nomor 77 Tahun 2012. Parameter HAM menetapkan bahwa dalam materi muatan produk hukum daerah harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender. Secara

khusus, Parameter HAM menetapkan empat aspek yang harus diatur dalam materi muatan Perda untuk jenis urusan pariwisata, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, kewajiban menghormati, dan kewajiban melindungi. Seluruh parameter ini harus diatur dalam materi muatan Perda tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Materi muatan yang terkandung dalam Perda Kab. Kebumen No. 3/2021 telah berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dalam berbagai aspek sebagaimana ditetapkan Parameter HAM. Terdapat beberapa kelemahan yang masih perlu diperbaiki, terutama terkait prinsip kesetaraan gender, aspek aksesibilitas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di sektor pariwisata. Perda ini juga menghadapi kendala akibat belum adanya Perbup sebagai aturan pelaksana, yang menyebabkan beberapa ketentuan dalam Perda belum dapat dijalankan secara optimal. Perlu penyempurnaan regulasi dan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa prinsip HAM benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen.

B. Saran

1. DPRD Kabupaten Kebumen perlu terus memperkuat pendekatan inklusif dan berkelanjutan dalam proses legislasi kepariwisataan dengan meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan. Harmonisasi antara Perda dengan regulasi perlindungan lingkungan dan budaya juga perlu diprioritaskan guna memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata tidak mengabaikan aspek keberlanjutan dan kearifan lokal.
2. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Perda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, DPRD bersama Pemerintah Daerah perlu segera menyusun dan menerbitkan Perbup sebagai aturan pelaksana. Regulasi ini harus memuat ketentuan yang lebih spesifik mengenai aksesibilitas bagi kelompok rentan, perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya wisata, serta mekanisme sanksi yang jelas terhadap pelanggaran etika bisnis pariwisata.